



PUTUSAN

Nomor 1083/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, antara:

Dewi Surya binti Salimin, Umur 33 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal d/a. Tumini Tukang potong ayam di Jalan Pusaka Pasar XI Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Sunardi bin Tumar, Umur 36 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Deli Tua Lingkungan II Gang Baru II Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca gugatan Penggugat dan surat lainnya berkenaan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah mendengar kesimpulan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Juli 2016 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Register Nomor: 1083/Pdt.G/2016, tanggal 22 Juli 2016 dengan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 13 Agustus 2000 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/22A/III/2000 tertanggal 13 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri; terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa

Halaman 1 dari 11 hal Nomor
1083/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



rumah di Deli Tua

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010;
5. Adapun sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat penyalah narkoba;
 - b. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering menggadaikan barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibatnya sejak Mei 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat tetap melakukan sebagaimana pada posita 5 di atas sehingga Penggugat semakin tersiksa dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal pada alamat Tergugat di atas;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sunardi bin Tumar)
terhadap Penggugat (Dewi Surya binti Salimin);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk itu Penggugat telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap di persidangan, ketidakhadiran Tergugat bukan didasarkan suatu alasan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat mempertahankan rumah tangganya serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya disebabkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan,

Bahwa oleh karena perkara ini berhubungan dengan perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 177/22A/III/2000, tanggal, 13 Agustus 2000, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, telah di- *nazageling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (P);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan, masing-masing saksi adalah sebagai berikut:

Saksi pertama bernama, Jasmiati binti Saru, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Pembinaan, Dusun Setia Nomor 27 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dewi Surya karena hubungan keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat bernama Sunardi

Halaman 3 dari 11 hal Nomor
1083/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah 8 tahun lalu di rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Deli Tua;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba, Tergugat kurang memberikan belanja;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui dari laporan HP Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2016 lalu;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan Tergugat, pulang meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering menasehati dan mendamaikan penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat 2 kali tapi tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua bernama, Tumini binti Keling, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Pusaka Pasar XI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dengan sumpahnya telah memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Dewi Surya adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat bernama Sunardi adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 lalu di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir mengontrak rumah di Deli Tua;



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan lalu hingga saat ini, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai namun sejak 4 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarsn karena Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering menggadaikan barang-barang rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung memakai narkoba dan saksi lebih 10 kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat di rumah saksi akan tetapi Tergugat mengatakan saya tidak akan berhenti menggunakan narkoba;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan lalu;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan gugatannya tidak ada perubahan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 5 dari 11 hal Nomor
1083/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai dengan menasehati tersebut tetap tidak berhasil, Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2016 dengan alasan karena terjadi perselisihan terus menerus dan terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P),

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah Nomor 177/22A/111/2000 tanggal 13 Agustus 2000 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Deli Tua dan dinilai oleh Majelis Hakim mengikat, karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan alasan dan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat masing-

Halaman 6 dari 11 hal Nomor
1083/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Jasmiati binti Saru adalah Penggugat keponakan saksi dan saksi kedua bernama Tumini binti Keling adalah anak kandung saksi maka terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir in person di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dengan sumpahnya di persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat selaku keponakan dan ibu kandung Penggugat, kedua saksi tersebut melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari

Penggugat dan Tergugat saat tinggal dengan saksi kedua orang tua Penggugat oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dan menguatkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2000 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dengan sebab seperti diuraikan di atas;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka

Halaman 7 dari 11 hal Nomor
1083/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Ailla

AJfc jUaS

^

j J&Ml lilj

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

ftlLua*j| uk (JA ^j| lwilLilf jj

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada

Halaman 8 dari 11 hal Nomor
1083/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal Nomor
1083/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;—

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sunardi bin Tumar) terhadap Penggugat (Dwi Surya binti Salimin).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan; Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, 8 Sptember 2016 Miladiyah bersamaan dengan 6 Dzulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami, Drs. Ahmadi Yakini Siregar SH sebagai Ketua Majelis, H. M. Thohir Nasution, SH., MA. dan Drs. Husnul Yakini, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Hawani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

METERAI TEMPEL
TGL. 09/01/15
CS773ADF599000334
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ketua Majelis,
Drs Ahmadi Yakin Siregar, SH.

Hakim Anggota,
H. M. Thohir Nasution, SH., MA.

H hakim Anggota,
Drs. Husnul Yakin SH., MH.

Panitera Pengganti,
Hj. Siti Hawani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)